


**OPTIMALISASI PERAN PATROLI SABHARA POLRESTA PONTIANAK  
KOTA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN  
2010 TERKAIT PENINGKATAN DAYA CEGAH DAN DAYA  
TANGKAL MASYARAKAT TERHADAPKEJAHATAN**

**PUBLIKASI ILMIAH**



Oleh

**INFAN PRIBADI SETIAWAN, SH**

**A.21212011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PONTIANAK  
2014**

**OPTIMALISASI PERAN PATROLI SABHARA POLRESTA PONTIANAK  
KOTA BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN  
2010 TERKAIT PENINGKATAN DAYA CEGAH DAN DAYA  
TANGKAL MASYARAKAT TERHADAP KEJAHATAN**

Oleh

**INFAN PRIBADI SETIAWAN, SH  
A.21212011**

**Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH. M.Si**

**Drs. H. Arief Rakhman, M.Si. MH**

**ABSTRAK**

Kepolisian memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dapat memberikan suatu acuan bagaimana pelaksanaan dan kinerja kepolisian dalam upaya perubahan reformasi dan birokrasi saat ini.

Kejahatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor di tengah-tengah masyarakat. Tindak kejahatan akibat bertemunya 2 hal yakni niat dan kesempatan yang ada. Upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan kepolisian bertujuan untuk mencegah bertemunya kedua hal tersebut. Patroli yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya oleh Satuan Sabhara merupakan salah satu bentuk kegiatan operasional dalam rangka melakukan pencegahan tindak kejahatan.

Setiap hari selama 24 jam Satuan Sabhara Polresta Pontianak Kota melakukan Patroli dengan menggunakan kendaraan roda 2 baik sepeda, sepeda motor bahkan kendaraan roda 4 dengan dibekali alat komunikasi untuk memudahkan dan mendukung pelaksanaan Patroli di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota secara maksimal untuk mencegah tindak kejahatan.

Patroli yang dinilai sebagai upaya daya cegah dan daya tangkal tindak kejahatan, masih memiliki beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi Patroli Sat Sabhara dilapangan. Kendala tersebut diantaranya Kurangnya dukungan sarana dan prasarana dalam kegiatan patroli, kurangnya dukungan anggaran dalam melaksanakan Patroli, keterbatasan kuantitas dan kualitas anggota Patroli serta kurangnya daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap tindak kejahatan.

Oleh karena itu beberapa upaya seharusnya dilakukan untuk meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap tindak kejahatan, diantaranya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap tindak kejahatan, meningkatkan sarana dan

prasarana Patroli, meningkatkan anggaran Patroli dan meningkatkan kuantitas dan kualitas Patroli.

Kata kunci :Patroli Sabhara.

### **ABSTRACT**

Police have the responsibility to perform its obligations to protect, nurture and serve the people listed in Article 13 of Law No.2 of 2002 on the Indonesian National Police. Order and comfort in social life can provide a reference to how the implementation and performance of the police in an effort to change and reform the current bureau cracy

Crimes that occurred in the midst of society, especially the crime of theft with violence, theft by weighting and vehicle theft in the midst of society. Crime due to the convergence of two things namely intentions and opportunities. Preventive efforts by the police or prevention aim stop revent the convergence of the two. Patrols were carried out by the Police Force in particular by Sabhara is one form of operational activities in order to prevent crime.

Everyday for 24 hours Unit Sabhara Pontianak City Police do patrol vehicle wheel using good bikes, motorcycles and even equipped with a-wheel vehicle with fatherly communication tools facilitate and support the implementation of the law in the region Patrol Police Pontianak City maximally to prevent crime. Patrol efforts areas sessedas power and prevent crime deterrent power, still hassome constraints that affect the optimization of the field Sabhara Patrol Unit. These constrains include lack of infrastructure support in patrol activities, lack of budget support in carrying out patrols, limited quantity and quantity Patrol members and lack of a cease-and-desist power of society to crime.

Therefore, some effort should be made to improve the cease-and-desist power of society to acts of crime, including outreach to the community about crime, improve infrastructure Patrol, Patrol budget increase and improve the quantity and quality of the Patrol.

Keywords: Police and Patrol Sabhara

## **Pendahuluan**

Tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara ketertiban dunia dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Pada era globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh deras nya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional).

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah situasi dan kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terwujudnya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Untuk menjamin tercipta dan terpeliharanya kamtibmas yang kondusif, Polri berdasarkan

amanat Undang Undang No.2 Tahun 2002 berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan keamanan dalam rangka mewujudkan situasi dan kondisi kamtibmas yang kondusif, melalui upaya pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia. Dimana disebutkan dalam pasal 14 ayat(1) Huruf (c) Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Bicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:<sup>1</sup>

1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti pengadilan negeri, pengadilan administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan memberikan pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.
3. Komponen lain dari sistem hukum adalah yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara "*internal legal culture*" yaitu kultur hukumnya "*lawyers*" dan "*judged's*" dan "*external legal culture*" adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, Hukum, Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan solusinya), Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 7

Ketiga komponen tersebut merupakan pengikat sistem serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah kultur bangsa secara keseluruhan. Seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hukum, patuh atau tidak terhadap hukum sangat tergantung pada kultur hukumnya.

Namun seiring dengan tingginya kejahatanakhir-akhir ini, baik secara langsung maupun tidak, telah mengakibatkan kondisi dan stabilitas kamtibmas menjadi terganggu dan ini merupakan kondisi yang kontra produktif bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan maupun penanaman investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Representif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan pemahaman untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.<sup>2</sup>

Dari kesemua penjabaran tugas Kepolisian diatas, tugas Kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa Batas; dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal

---

<sup>2</sup>Gerson W. Bawengan, *Masalah kejahatan dengan sebab-akibat*, Jakarta;Pradya Paramita, 1977, hal. 124

keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. *Preventif* itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas/pelanggaran Hukum dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas.

Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas essential dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun didunia,<sup>3</sup> Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, dan Sat Pam Obsus yang bertugas melindungi objek-objek khusus adalah merupakan satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Ketiganya mengemban tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas

---

<sup>3</sup>[www.polri.go.id](http://www.polri.go.id), Samapta Bhayangkara, akses tanggal 15 Januari 2014

hidup dan ketentraman masyarakat.<sup>4</sup> Kemudian bila nantinya dengan Keputusan Kepala Satuan berdasarkan saran dan perkiraan staf maka diadakan operasi khusus.

Pada tahun 2013 terdata 613.963 Jiwa mendiami Kota Pontianak, dan anggota polisi lapangan (operasional) yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, yaitu yang bertugas di Sabhara (211 orang). Padahal Rasio ideal menurut ketentuan PBB yaitu Polisi : Masyarakat = 1 : 450.<sup>5</sup> Model Polmas "Perpolisian Masyarakat", merupakan bentuk perpolisian yang dikembangkan banyak negara dan merupakan satu model perpolisian yang sangat penting di Asia. Tidak seperti model Militeristik yang umumnya banyak di negara berkembang, Polmas memiliki potensi untuk menjadi modek perpolisian yang akan diikuti kebanyakan negara demokratis pada abad ke-21.

Model Polmas berkembang karena organisasi kepolisian di sana menyadari bahwa sebageian besar upaya mereka untuk "memberantas kejahatan" tidaklah efektif. Merekapun mengadakan penelitian untuk mengetahui efektifitas kegiatan yang terdapat dalam model perpolisian tradisional seperti patroli preventif, reaksi cepat terhadap peristiwa-peristiwa kejahatan, dan kegiatan investigasi kejahatan.

Untuk dapat terlaksananya Strategi Polmas tersebut dengan baik, maka setiap anggota Polri harus memahami sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

---

<sup>4</sup>David H. Bayley, *Police for The Future*, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, hal. 2

<sup>5</sup>Samsyul Ma'arif, Kepala Divisi Advokasi Pusat Advokasi Hukum dan HAM Bandung, <http://syamsulbandung.wordpress.com/2010/02/08/kriminalitas-dan-perpolisian-masyarakat> , diakses 09 Februari 2014.

Berbagai macam pendapat masyarakat tentang keberadaan Polri dilingkungannya diantaranya ada yang mendukung dengan keberadaan Polri dilingkungannya bahkan ada yang mencemooh sebab keberadaan Polri di lingkungannya terkadang menyebabkan keresahan karena Polisi yang datang kelingkungannya tidak membawa sikap ramah dan angkuh kepada masyarakat sehingga pedoman Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat belum terlaksana dengan baik.<sup>6</sup>

Dikaitkan dengan teori Soerjono Soekamto bahwa salah satu hal dalam menegakkan hukum ialah faktor sarana dan prasarana, diketahui sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sat sabhara Polresta Pontianak Kota belum mampu mengcover seluruh wilayah hukum Polresta Pontianak Kota, baik dari kendaraan yang ada untuk melaksanakan Patroli maupun bahan bakar yang digunakan juga dianggarkan terbatas.

### **Permasalahan**

1. Bagaimana Peran Patroli Sabhara Polresta Pontianak Kota Guna Meningkatkan Daya Cegah Dan Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Kejahatan Di Kota Pontianak?
2. Kendala-kendala Apa Yang Mempengaruhi Optimalisasi Peran Patroli Sabhara Polresta Pontianak Kota Guna Meningkatkan Daya Cegah Dan Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Kejahatan Di Kota Pontianak?

---

<sup>6</sup> Hasil Penyuluhan Bimas Polresta Pontianak Kota tanggal 07 Oktober 2013 di aula Kantor Kecamatan Pontianak Barat dan tanggal 15 Oktober 2013 di aula Kantor Kecamatan Pontianak Selatan

3. Bagaimanakah Upaya-Upaya Mengatasi Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Peran Patroli Sabhara Polresta Pontianak Kota Guna Meningkatkan Daya Cegah Dan Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Kejahatan Di Kota Pontianak?

## **Pembahasan**

### **1. Peran Patroli Sabhara Polresta Pontianak Kota Guna Meningkatkan Daya Cegah Dan Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Kejahatan Di Kota Pontianak**

Patroli Sabhara Kepolisian Resort Kota Pontianak Kota yang menjalankan fungsi Kepolisian secara Pre-emptif Polri sebagai pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan di wilayah hukum Polresta Pontianak Kota. Kasat Sabhara merupakan pembina fungsi Patroli Sabhara pada tingkat Polresta dan Polsek jajaran. Kanit Patroli (Kepala Unit Patroli) menerima perintah dari Kasat Sabhara dan meneruskannya kepada anggota Patroli. Patroli Sabhara yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 dengan jumlah kendaraan sebanyak 10 unit kendaraan roda dua dan 1 unit kendaraan roda empat.

Dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan rute yang terdapat dalam surat perintah tugas. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya Patroli menemukan tindak pidana atau kejahatan, tertangkap tangan maka akan dilakukan penangkapan dan diserahkan ke Sat Reskrim, Sat Lalu Lintas atau Polsek terdekat. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Unit patroli akan membawa pelaku dan barang bukti hasil penangkapan untuk didata dan dibuat laporan pelaksanaan tugas terlebih dahulu, baru selanjutnya diserahkan ke Satuan yang berwenang.

Pengertian patroli adalah sebagai berikut :

Patroli adalah salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih sebagai usaha mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/mengawasi/memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk kejahatan/gangguan kamtibmas / pelanggaran hukum guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.<sup>7</sup>

Tujuan dari patroli adalah mencegah bertemunya niat dan kesempatan agar tidak terjadinya suatu gangguan kamtibmas dalam rangka upaya memelihara atau meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fungsi dari patroli adalah salah satu tindakan Kepolisian yang digunakan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menindak kasus – kasus tertentu yang terjadi ketika melaksanakan patroli. Gangguan keamanan yang sering ditemukan saat pelaksanaan patroli di Kota Pontianak adalah upaya penegahan adanya kecelakaan lalu lintas, tindak kejahatan berupa Pencurian kendaraan bermotor, Pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan Pemberatan.

Penciptaan daya tangkal dan daya tangkal terhadap tindak kejahatan yang saat ini semakin mengancam dengan berbagai modus operandi yang begitu kompleks. Kejahatan menurut Emilie adalah suatu “gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heteroginitas dan perkembangan sosial, dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ,*Patroli* , Jakarta, 2007, hal 5

<sup>8</sup>Ninik Widyawanti. Perkembangan Kejahatan dan masalahnya. Pradaya Paramitha. Jakarta. 1987. Hal 1

Patroli merupakan kegiatan yang dominan, dalam mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan kamtibmas dan pelanggaran hukum. Untuk Meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap kejahatan tentunya diperlukan pengetahuan bagaimana kejahatan itu dapat terjadi dan dimana kejahatan itu biasa terjadi. Sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapannya suatu kejahatan dapat dipelajari dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya.

Radcliff Brown menjelaskan “kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakan sanksi pidana”.<sup>9</sup> Berkaitan dengan tindak kejahatan, tentunya tidak dapat terlepas oleh pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan yang sering disebut dengan penjahat tentunya tidak dapat dikatakan sebelum ada putusan dari pihak pengadilan dan mendapat kekuatan hukum tetap. Emile Durkheim juga menjelaskan mengenai “Kejahatan yang merupakan gejala normal didalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas.”<sup>10</sup>

Dalam penanggulangan kejahatan diperlukan perhatian lebih besar pada pencegahan yakni sebelum kejahatan itu terjadi. Alasan tersebut dikemukakan bahwa :

1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi. Usaha tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat, menjurus kearah birokratisme yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi.

---

<sup>9</sup>I b I d. Hal 85

<sup>10</sup>Ninik Widyawanti dan Yulius W, Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Bina Aksara. Jakarta. 1987. Hal 2

- Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan.
2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negatif antara lain : Stigmasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran Hak Asasi, permusuhan/kebencian antara satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme. Vaktimisasi struktural (penimbunan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut).
  3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap sesama anggota masyarakat.<sup>11</sup>

Arif Gosita menjelaskan mengenai cara-cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan membaginya menjadi 2 macam diantaranya :

1. Bersifat Langsung  
Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan juga diamati, yaitu meliputi :
  - a. Pengamanan objek kriminalitas dengan sarana fisik/konkret
  - b. Pemberian penjaga pada objek kriminalitas
  - c. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal melalui perbaikan lingkungan, menambah penerangan jalan.
  - d. Perbaikan lingkungan melalui perbaikan struktur sosial.
  - e. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas.
2. Bersifat tidak langsung  
Kegiatan pencegahan tersebut meliputi :
  - a. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama terhadap kriminalitas
  - b. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung ancaman hukuman
  - c. Pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosialnya
  - d. Penimbunan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada kriminalitas yang dilakukan pada objek.<sup>12</sup>

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey dalam bukunya Ramli Atmasasmita, yang mengemukakan bahwa dalam

---

<sup>11</sup>I b I d.. Hal 154

<sup>12</sup>I b I d.. Hal 156-157

*crimeprevention* dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan  
Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah *the first crime*  
Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).<sup>13</sup>

Daya tangkal dan Daya Cegah dalam rangka upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus. Sehingga kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang

---

<sup>13</sup>Romli Atmasasmita. Bunga Rampaian Kriminologi. Rajawali, Jakarta, 1983 hal 66

mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik.

Ramli Atmasasmita juga menyatakan bahwa menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu <sup>14</sup> :

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Menurut Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara :

- a) *Criminal application* : (penerapan hukum pidana)

---

<sup>14</sup>I b I d. hal 79

Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

- b) *Preventif without punishment* : (pencegahan tanpa pidana)  
Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan *prevensi* (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat.
- c) *Influencing views of society on crime and punishment* (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mas media).  
Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumnya.<sup>15</sup>

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa (2001:16) bahwa “upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) disamping langkah pencegahan (*preventif*).”

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa,( 2001:16-17) itu meliputi :

- a) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- c) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
- d) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*.
- e) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief. Upaya Non dalam Kebijakan Penanggulan Kejahatan, Bahan Seminar Kriminologi. Undip. Semarang.1991. hal 2

<sup>16</sup>Baharuddin Lopa. 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Buku Kompas. Jakarta.

## **2. Kendala Yang Mempengaruhi Optimalisasi Peran Patroli Sabhara Polresta Pontianak Kota Guna Meningkatkan Daya Cegah Dan Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Kejahatan Di Kota Pontianak**

### **1. Kurangnya Dukungan Sarana Prasarana Dalam Kegiatan Patroli Sabhara**

Dalam pelaksanaan tugas patroli, Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota dan Polsek jajaran didukung oleh kesiapan kendaraan patroli dan alat komunikasi. Jumlah kendaraan patroli yang dimiliki Sat Sabhara Polres maupun Polsek saat ini masih terbatas dan banyak yang dalam keadaan rusak ringan hingga rusak berat, kondisi ini menuntut personil yang memiliki kendaraan pribadi khususnya sepeda motor Roda 2 (R2) untuk menggunakan kendaraan pribadinya dalam menjalankan tugas. Sementara yang tidak memiliki kendaraan pribadi harus memanfaatkan sarana yang ada semaksimal mungkin.

Berbagai kerawanan ancaman terhadap stabilitas kamtibmas, sementara itu upaya-upaya kepolisian yang sifatnya konvensional seperti upaya penegakan hukum dirasakan belum cukup efektif menanggulangi masalah-masalah kamtibmas yang ada, hal ini dapat diindikasikan dari perkembangan jumlah kasus/laporan yang masuk selalu meningkat setiap tahunnya sedangkan kemampuan penyelesaian perkara masih belum cukup optimal.

Kendaraan Bermotor yang dimiliki Polresta Pontianak yakni kendaraan roda 2 dan roda empat saat ini memang digunakan dalam rangka

pelaksanaan Patroli, namun dalam pelaksanaannya kendaraan roda 4 yang digunakan untuk Patroli tidak dapat digunakan karena dalam kondisi yang rusak. Oleh sebab itu pelaksanaan Patroli dengan kendaraan roda 4 belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

## **2. Kurangnya Dukungan Anggaran Dalam Melaksanakan Patroli Sabhara.**

Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian sangat penting dalam membantu tercapainya suatu tujuan kegiatan. Patroli yang menggunakan kendaraan bermotor baik roda dua dan roda 4 memerlukan Bahan Bakar Minyak yang merupakan bagian penting sebagai penunjang kegiatan Patroli. Selain itu uang saku personel dalam melaksanakan kegiatan juga diperlukan sebagai penunjang kegiatan operasional patroli.

Dengan kurangnya anggaran yang dimiliki serta luasnya kegiatan operasional di Polresta yang juga mencakup wilayah Kubu Raya. Kubu Raya yang belum memiliki daerah hukum setingkat Polres masih dibawah daerah hukum Polresta Pontianak Kota. Hal tersebut memungkinkan kegiatan Patroli di tingkat Polresta Pontianak Kota semakin berat dan membutuhkan anggaran yang besar.

Kurangnya dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan patroli saat ini masih belum memadai, dimana saat ini kendaraan roda dua (R2) dan kendaraan roda empat (R4) kurang memiliki dukungan anggaran.

“Dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 2,5 liter perhari, sedangkan kendaraan roda empat (R4) sebanyak 5 liter perhari, tentunya sangat terbatas apabila dihadapkan pada luasnya cakupan wilayah patroli yang harus dijangkau oleh para petugas patroli. Uang saku Rp 12.500,- x 20 pesonil.”<sup>17</sup>

Dukungan anggaran dari Satuan yang dinilai minim untuk melaksanakan kegiatan Patroli dianggap menghambat kegiatan Patroli. Dukungan anggaran yang belum sepenuhnya memadai sehingga sedikit banyak mempengaruhi kualitas kinerja anggota dalam melaksanakan patroli Sabhara.

### **3. Keterbatasan Kuantitas Dan Kualitas Anggota Patroli Sat Sabhara**

Keterbatasan kuantitas dan kualitas anggota Polresta Pontianak Kota yang melaksanakan Patroli di jajaran Sabhara kewilayahan terutama untuk komunikasi antara petugas Patroli dan/atau dengan sentra pelayanan kepolisian berakibat belum optimalnya *Respon time* oleh anggota dilapangan terhadap pengaduan masyarakat

Peran fungsi Sabhara sebagai satuan terdepan dalam mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban lainnya masih belum dirasakan efektifitasnya. Berangkat dari kondisi tersebut, penulis selanjutnya melakukan berbagai analisis dan pendalaman yang terfokus pada kegiatan Patroli Sat Sabhara melalui pendekatan terhadap implementasi manajemen baik di bidang pembinaan maupun operasional.

---

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Bripka Iptiyani anggota Patroli Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota.

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manager dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan<sup>18</sup>. Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

Suatu organisasi memperoleh tenaga kerja, melatih mereka, dan kemudian memberikan pengupahan yang layak dan adil, tugas manajemen sumber daya manusia belum selesai, karena dalam kenyataan, tidak selalu seseorang yang telah digaji cukup akan merasa puas dengan pekerjaannya. Banyak faktor (di samping gaji) yang menyebabkan orang merasa puas atau tidak puas bekerja pada suatu organisasi. Sama halnya dengan kondisi yang dihadapi pada organisasi Polri, dimana para anggota tidak akan cukup puas dengan hanya diberi gaji, karena ada hal-hal lain yang dibutuhkan selain daripada kecukupan materiil.

Relevansinya dari seorang pimpinan pada organisasi Polri, atau lebih spesifik pimpinan pada tingkat Polres adalah orang yang bekerja dengan bantuan orang lain. Ia tidak menjalankan semua pekerjaan sendirian saja, melainkan mengarahkan orang lain dalam tim untuk melaksanakannya. Jika tugas yang diarahkan tidak dapat dilaksanakan oleh anggotanya, seorang

---

<sup>18</sup>Implementasi Teori Motivasi Abraham Maslow dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. <http://burjosiaak.blogspot.com>

pimpinan harus mengetahui sebab-sebabnya. Anggota yang bersangkutan memang tidak kompeten di bidangnya, tetapi mungkin pula ia tidak mempunyai motivasi untuk bekerja dengan baik.

Motivasi merupakan unsur hakiki dalam integrasi antara pribadi individu (dalam hal ini anggota) dan tujuan organisasi. Dalam konteks ini, pemberian motivasi merupakan salah satu fungsi dan tugas dari seorang manager / pimpinan. Ia harus mampu memotivasi individu-individu yang terlibat untuk dapat memberikan kinerja yang optimal demi pencapaian tujuan organisasi. Oleh itu, dari hasil analisa terhadap kondisi saat ini, selanjutnya dikemukakan beberapa kondisi ideal yang diharapkan dari terselenggaranya pemenuhan kebutuhan / motivasi.

#### **4. Kurangnya Daya Cegah Dan daya Tangkal Masyarakat Terhadap Tindak Kejahatan**

Aktivitas dan interaksi sosial masyarakat tersebut melahirkan ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sangat kompleks dan tidak pernah berhenti. Perkembangan ancaman gangguan keamanan cenderung terus meningkat seiring dengan laju pembangunan serta dampak dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan

hubungan-hubungan antarentitas-entitas. “Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.”<sup>19</sup>”

Masyarakat berkembang yang menuju kehidupan masyarakat modern sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya. Perkembangan dinamika menuju kehidupan masyarakat modern tersebut terlihat dari rutinitas aktifitas masyarakat sehari-hari di jalan raya yang tumpah ruah di lokasi-lokasi sentra perekonomian.

Masyarakat Kota Pontianak yang masih bersifat cuek dan apatis dalam kehidupan sehari-hari sering kali kurang peduli dan tanggap terhadap keadaan dan barang milik pribadinya. Masyarakat yang cenderung lebih bersifat individualistik memungkinkan dirinya kurang peduli terhadap orang lain serta barang milik orang lain.

Kurangnya daya cegah masyarakat dalam melaksanakan pencegahan terhadap tindak kejahatan dengan cara mencegah bertumbuhnya niat dan kesempatan. Sebagai masyarakat yang seharusnya tidak memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk dapat melakukan aksinya berbuat suatu tindak kejahatan. Sehingga Kejahatan dapat dicegah karena tidak adanya kesempatan bagi para pelaku.

---

<sup>19</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

### 3. Upaya Mengatasi Kendala Yang Mempengaruhi Peran Patroli Sabhara Polresta Pontianak Kota Guna Meningkatkan Daya Cegah Dan Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Kejahatan Di Kota Pontianak

#### 1. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Patroli Sabhara

Dalam pelaksanaan tugas patroli, Sat Sabhara Polresta Pontianak Kotadan jajaran didukung oleh kesiapan kendaraan patroli dan alat komunikasi sebagai berikut :

**Data Inventaris Ranmor Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota**

No	JENIS KENDARAAN	KONDISI			JML	KET
		Baik	Rusak	Rusak Berat		
	<b>POLRESTA PTK KOTA</b>					
1	Kendaraan Patroli R2	7	1	0	8	
2	Kendaraan Patroli R4	1	1	1	3	
3	Kendaraan Patroli R6	4	1	2	7	
4	Patroli Sepeda					
		10	0	0	10	Diserahkan ke Polsek

Sumbar Data : Polresta Pontianak Kota

Peningkatan sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan Patroli sangat mendukung dalam pelaksanaan Patroli yang dilaksanakan oleh Polresta Pontianak Kota. Beberapa kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6 yang digunakan untuk patroli dalam kondisi baik dan juga terdapat kendaraan patroli yang rusak. Beberapa kendaraan yang digunakan untuk Patroli ke wilayah yang dianggap menjadi tempat tindak kejahatan serta pada jam-jam rawan perlu dilakukan untuk melakukan pencegahan dan menangkal tindak kejahatan.

Selanjutnya dibawah ini adalah dijelaskan Data Inventaris Alat Komunikasi (Alkom) Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota. Data sbb :

**Data Inventaris Alkom Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota**

No	JENIS ALKOM	KONDISI			JML	KET
		Baik	Rusak	Rusak berat		
1	HANDY TALKY (HT) POLRES	8	2	0	10	2 HT digunakan utk Patroli

Sumber Data : Polresta Pontianak Kota

Dari data diatas diketahui bahwa Inventaris alat komunikasi pendukung kegiatan Patroli Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota berjumlah 8 unit namun hnya 2 unit yang digunakan untuk Patroli Sat Sabhara. Dukungan Alat komunikasi dsangat penting dalam penggunaannya untuk berkomunikasi serta memberikan informasi terkait adanya laporan tindak pidana yang terjadi, sehingga dalam pelaksanaannya untuk mendatangi TKP secara cepat dan maksimal.

Ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan Patroli khususnya kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda empat, diharapkan dapat terpenuhi secara optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sehingga bisa digunakan anggota untuk melaksanakan patroli di seluruh wilayah hukum Polresta Pontianak Kota

Selain itu, untuk menjaga kondisi kendaraan agar selalu dalam keadaan siap pakai, maka dibutuhkan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan kendaraan tersebut, dengan disertai kesadaran yang tinggi dari setiap pemakai untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan secara mandiri dan disiplin.

Keterbatasan kuantitas dan kualitas alat komunikasi hendaknya juga dapat dijadikan prioritas untuk dibenahi, karena alat komunikasi merupakan sarana penting yang harus dimiliki untuk meningkatkan komunikasi antara petugas Patroli dan/atau dengan sentra pelayanan kepolisian untuk mengoptimalkan Quick Respon Time oleh anggota dilapangan terhadap pengaduan masyarakat

Harapan lain agar kegiatan Patroli Sabhara dapat berjalan optimal, maka diperlukan dukungan BBM yang memadai dan sesuai dengan jenis / tipe kendaraan serta jarak tempuh bagi anggota yang melaksanakan patroli baik dengan kendaraan roda 2 maupun roda empat. “Untuk rincian kebutuhan BBM yang ideal yaitu sebanyak 5-7 liter perhari untuk kendaraan roda 2, sedangkan kendaraan roda empat (R4) sebanyak 10-15 liter perhari”.<sup>20</sup>

## **2. Meningkatkan Anggaran Patroli Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota**

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan patroli Sabhara dapat berjalan dengan baik maka dukungan anggaran operasional sangat besar kontribusinya, karena dukungan ini dapat menjadi sumber motivasi bagi anggota untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat, dan dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan tugas. Untuk itu terkait dengan keterbatasan dukungan anggaran yang ada saat ini, maka diharapkan dalam penyusunan Renja Sat Sabhara tahun anggaran berikutnya dukungan anggaran pada DIPA dapat ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan.

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota

Terkait dengan keterbatasan dukungan anggaran yang ada saat ini, maka diharapkan dalam penyusunan rencana kerja Sat Sabhara tahun 2014 anggaran berikutnya dukungan anggaran pada DIPA dapat ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan riil di lapangan dengan rincian sebagai berikut :

Kebutuhan anggaran Patroli Sabhara Polresta

a) Uang saku

$$35 \text{ orang} \times 365 \text{ hari} \times \text{Rp. } 15.000 = \text{Rp. } 191.625.000$$

b) Dana satuan

$$35 \text{ orang} \times 365 \text{ hari} \times \text{Rp. } 3.000 = \underline{\text{Rp. } 38.325.000}$$

c) Total = Rp. 229.950.000

Beberapa upaya untuk melakukan pemenuhan dukungan anggaran melalui penyusunan rencana anggaran yang optimal, diantaranya sbb :

- a) Kapolres memerintahkan kepada Kabag Ren untuk menginventarisasi seluruh kebutuhan operasional Sat Sabhara
- b) Kapolres memerintahkan kepada Kabag Ren untuk melakukan penyusunan RKA-KL serta mengajukan peningkatan anggaran operasional dalam penyusunan tersebut sebelum didistribusikan kepada satuan atas.
- c) Evaluasi penyusunan rencana anggaran yang kurang efektif agar lebih memprioritaskan rencana kegiatan yang selama ini belum terdukung DIPA.
- d) Meningkatkan efektifitas penyerapan anggaran melalui penyusunan rencana anggaran berbasis kinerja.
- e) Melaksanakan pengawasan berjenjang dalam pengelolaan, pendistribusian hingga penggunaan anggaran guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan.
- f) Memprioritaskan penyusunan rencana anggaran untuk program-program unggulan Sat Sabhara.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Kabag Sumda Polresta Pontianak Kota

### **3. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Anggota patroli Sabhara**

Patroli bertujuan untuk mencegah kejahatan ditengah masyarakat untuk mengurangi bertemunya niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan dengan menuntut kehadiran anggota Polisi, yang memungkinkan timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta rasa tenang kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan gerak provokator dan separatis di tengah-tengah masyarakat.

Dalam rangka membangun kapasitas Sumber Daya Manusia Sat Sabhara baik secara kuantitas maupun kualitas, dilakukan beberapa upaya sbb :

- 1) Kapolresta memerintahkan kepada kabag Sumda untuk menginventarisasi kebutuhan personil, dan melakukan penambahan personil dengan mempertimbangkan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh calon anggota Sat Sabhara.
- 2) Kapolres memerintahkan kepada Kabag Sumda dan Kasat Sabhara untuk berkoordinasi dalam perencanaan kegiatan latihan rutin di lingkungan Polres setiap satu bulan sekali, baik melalui VCD Fungsi maupun dengan mendatangkan *trainer* dari Polda.
- 3) Kapolres memerintahkan kepada kabag Sumda dan Kasat Sabhara agar memberikan kesempatan kepada seluruh personel untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh satuan atas (Polda dan Mabes).
- 4) Kapolres memerintahkan kepada kabag Sumda dan Kasat Sabhara agar berkoordinasi dalam menyeleksi anggota yang memiliki minat dan bakat untuk diikutsertakan dalam pendidikan pengembangan / spesialisasi

maupun pendidikan umum khususnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi.

- 5) Kapolres memerintahkan kepada Kasi Propam untuk melakukan pembinaan disiplin dan etos kerja serta loyalitas terhadap tugas yang menjadi beban tugasnya sehingga pelaksanaan tugas dapat dilandasi rasa akuntabilitas yang tinggi.
- 6) Kapolres memerintahkan kepada Kabag Sumda untuk melakukan pembinaan kerohanian untuk meningkatkan moral para personel, seperti dengan menyelenggarakan pelajaran mengenai ESQ (*Emotional Spiritual Quotient*).
- 7) Kapolres memerintahkan kepada kabag Sumda untuk melakukan metoda penilaian kinerja dengan mendasari Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang berlaku di lingkungan Polri sebagai landasan pemberian Reward and Punishment secara objektif.<sup>22</sup>

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manager dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan<sup>23</sup>. Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.

Suatu organisasi memperoleh tenaga kerja, melatih mereka, dan kemudian memberikan pengupahan yang layak dan adil, tugas manajemen sumber daya manusia belum selesai, karena dalam kenyataan, tidak selalu

---

<sup>22</sup>I b I d. Hasil wawancara dengan Kabag Sumda Polresta Pontianak Kota

<sup>23</sup>Implementasi Teori Motivasi Abraham Maslow dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. <http://burjosiaak.blogspot.com>

seseorang yang telah digaji cukup akan merasa puas dengan pekerjaannya. Banyak faktor (di samping gaji) yang menyebabkan orang merasa puas atau tidak puas bekerja pada suatu organisasi. Sama halnya dengan kondisi yang dihadapi pada organisasi Polri, dimana para anggota tidak akan cukup puas dengan hanya diberi gaji, karena ada hal-hal lain yang dibutuhkan selain daripada kecukupan materiil. Oleh karena itu, teori motivasi dari Abraham H. Maslow sangat relevan dengan kajian pembahasan ini.

Relevansinya yaitu karena seorang pimpinan pada organisasi Polri, atau lebih spesifik pimpinan pada tingkat Polres adalah orang yang bekerja dengan bantuan orang lain. Ia tidak menjalankan semua pekerjaan sendirian saja, melainkan mengarahkan orang lain dalam tim untuk melaksanakannya. Jika tugas yang diarahkan tidak dapat dilaksanakan oleh anggotanya, seorang pimpinan harus mengetahui sebab-sebabnya. Mungkin anggota yang bersangkutan memang tidak kompeten di bidangnya, tetapi mungkin pula ia tidak mempunyai motivasi untuk bekerja dengan baik.

Dari kenyataan ini, kita dapat melihat bahwa motivasi merupakan unsur hakiki dalam integrasi antara pribadi individu (dalam hal ini anggota) dan tujuan organisasi. Dalam konteks ini, pemberian motivasi merupakan salah satu fungsi dan tugas dari seorang manager / pimpinan. Ia harus mampu memotivasi individu-individu yang terlibat untuk dapat memberikan kinerja yang optimal demi pencapaian tujuan organisasi. Oleh itu, dari hasil analisa terhadap kondisi saat ini, selanjutnya dikemukakan beberapa kondisi ideal yang diharapkan dari

terselenggaranya pemenuhan kebutuhan / motivasi atas dasar implementasi teori motivasi dari Abraham H. Maslow.:

a. Kuantitas :

Agar dapat terselenggara kegiatan patroli Sabhara secara merata diseluruh wilayah rawan, maka diperlukan penambahan personil secara proporsional, dengan mekanisme penempatan sesuai dengan kebutuhan baik di tingkat Polres maupun Polsek, sehingga diharapkan dengan terpenuhinya kuantitas personil tersebut dapat mengimbangi dinamika perkembangan situasi kamtibmas.

b. Kualitas :

1) Aspek pengetahuan (*Knowledge*)

Tingkat wawasan dan pengetahuan personil terhadap berbagai piranti lunak dalam kegiatan-kegiatan operasional Sabhara merupakan hal yang sangat substansial, karena dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan terutama kesalahan prosedur dalam penyelenggaraan tugas, sehingga dengan tingkat pendidikan yang cukup maka diharapkan pengetahuan dan wawasan anggota dapat lebih bertambah.

2) Aspek ketrampilan (*Skills*)

a) Untuk meningkatkan ketrampilan anggota dalam melakukan pengamatan, pengawasan, dan mapping terhadap kondisi kerawanan dan potensi gangguan kamtibmas, maka satu hal yang perlu diperhatikan adalah upaya pemeliharaan kemampuan melalui kegiatan latihan fungsi di lingkungan Polres secara simultan, sehingga diharapkan kemampuan taktis dan teknis anggota dalam melaksanakan patroli Sabhara dapat lebih optimal.

b) Salah satu prioritas kemampuan yang harus dimiliki petugas patroli saat ini adalah kemampuan komunikasi / dialog untuk mendukung terselenggaranya patroli dialogis, oleh itu diharapkan adanya upaya Polres untuk meningkatkan kemampuan komunikasi seluruh anggota.

c) Disamping itu, ketrampilan lain yang dipersyaratkan dalam Peraturan Kababinkam No. 11 tahun 2009 tentang Patroli seharusnya sudah dikuasai oleh seluruh petugas Patroli Sabhara.

3) Aspek perilaku (*Attitude*)

Menurut Maslow, semua orang dalam masyarakat mempunyai kebutuhan atau menginginkan penilaian terhadap dirinya yang mantap, mempunyai dasar yang kuat, dan biasanya bermutu tinggi, akan rasa hormat diri atau harga diri. Karenanya, Maslow membedakan kebutuhan ini menjadi kebutuhan akan penghargaan secara internal dan eksternal. Yang pertama (internal) mencakup kebutuhan akan harga diri, kepercayaan diri,

kompetensi, penguasaan, kecukupan, prestasi, ketidaktergantungan, dan kebebasan (kemerdekaan). Yang kedua (eksternal) menyangkut penghargaan dari orang lain, prestise, pengakuan, penerimaan, ketenaran, martabat, perhatian, kedudukan, apresiasi atau nama baik. Orang yang memiliki cukup harga diri akan lebih percaya diri. Dengan demikian ia akan lebih berpotensi dan produktif. Sebaliknya harga diri yang kurang akan menyebabkan rasa rendah diri, rasa tidak berdaya, bahkan rasa putus asa

Selanjutnya dalam Tugas dan patroli dan ruang lingkup Patroli, yakni :

1. Tugas dan peran Patroli:  
Patroli berperan sebagai tulang punggung (*backbone*) Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/gangguan Kamtibmas, sebagai sumber informasi, mata dan telinga bagi kesatuan, sebagai perwujudan kehadiran Polri di tengah masyarakat dan mitra masyarakat, sebagai sarana penyampaian pesan Kamtibmas terhadap masyarakat, sebagai cerminan kesiapsiagaan Polri setiap saat dan setiap waktu dalam upaya pemeliharaan dan menjamin Kamtibmas, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, sebagai petugas pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam dan kecelakaan.
2. Ruang lingkup, patroli meliputi :
  - a) metode patroli;
  - b) jenis patroli;
  - c) sasaran patroli ; dan
  - d) sifat patroli ;
3. Metode patrol, meliputi :
  - 1) patroli dengan jalan kaki;
  - 2) patroli dengan menggunakan sepeda;
  - 3) patroli dengan menggunakan kendaraan R2;
  - 4) patroli dengan menggunakan kendaraan R4; dan
  - 5) patroli dengan menggunakan speed boat.
4. Jenis patroli meliputi :
  - 1) patroli dialogis;
  - 2) patroli hot spot;
  - 3) patroli lingkungan; dan
  - 4) patroli kota.
5. Sasaran patroli meliputi :
  - 1) dalam kota;
  - 2) antar wilayah/kota;
  - 3) wilayah perairan; 4) wilayah konflik;
  - 5) wilayah bencana; dan
  - 6) wilayah perbatasan darat.

6. Sifat patroli meliputi :
  - 1) patroli rutin;
  - 2) patroli khusus; dan
  - 3) patroli insidental.
7. Sedangkan kegiatan patroli meliputi 3 tahapan utama yang meliputi :
  - a. Tahap persiapan
    - 1) Setiap melaksanakan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melakukan kegiatan persiapan
    - 2) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud berupa :
      - a) Menyiapkan surat perintah
      - b) Menyiapkan kekuatan petugas patroli sesuai dengan sasaran yang ditetapkan
      - c) Melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personil, kelengkapan perorangan, serta sarpras yang digunakan untuk patrol
      - d) Menentukan rute berangkat dan rute kembali
      - e) Menentukan titik temu atau titik kumpul dengan petugas patrol
      - f) Menyiapkan sistem komunikasi ke seluruh unit-unit patroli<sup>24</sup>

Sebelum pelaksanaan tugas patroli, pimpinan kesatuan atau pimpinan lapangan melaksanakan Acara Arahan Pimpinan (AAP) kepada seluruh anggota Polri yang ditugaskan dalam patroli yakni sbb :

1. Tahap pelaksanaan
  - a. Cara bertindak umum
 

Cara bertindak secara umum bagi setiap petugas yang melaksanakan patroli adalah :

    - (1) Menjelajahi daerah, rute, dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat kemungkinan adanya kerawanan
    - (2) Mendatangi tempat penyelenggaraan pengamanan swakarsa seperti pos keamanan lingkungan, pos satuan pengamanan dan pos-pos pengamanan lainnya untuk melakukan tukar menukar informasi
    - (3) Mendatangi sentra-sentra kegiatan masyarakat / pemerintah yang bersifat sementara / situasional
    - (4) Melakukan komunikasi terhadap masyarakat dengan maksud memperoleh informasi-informasi penting bagi tugas kepolisian
    - (5) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
    - (6) Mewaspadaai kemungkinan berubahnya PG, AG menjadi GN

---

<sup>24</sup>Pasal 1 Peraturan Kababinkam No. 11 tahun 2009 tentang Patroli

- (7) Memberikan peringatan kepada warga masyarakat yang lalai mengamankan diri dan harta bendanya
- (8) Memberikan peringatan kepada masyarakat yang karena ketidaktahuannya melakukan pelanggaran
- (9) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara
- (10) Melakukan tindakan terhadap pelanggaran tindak pidana ringan
- (11) Melakukan tindakan represif terbatas
- (12) Mencatat segala informasi yang didapat dari masyarakat maupun yang ditemukan sendiri kedalam buku catatan (blangko patroli); dan
- (13) Melaporkan perkembangan situasi selama melakukan kegiatan patroli terutama apabila dipandang perlu meminta bantuan lebih lanjut.

b. Cara bertindak khusus

Cara bertindak secara khusus dalam hal ini meliputi cara bertindak terhadap pelaksanaan patroli jalan kaki, cara bertindak terhadap pelaksanaan patroli dengan bersepeda, cara bertindak terhadap pelaksanaan patroli dengan kendaraan sepeda motor, cara bertindak terhadap pelaksanaan patroli dengan menggunakan kendaraan mobil, cara bertindak terhadap pelaksanaan patroli dengan menggunakan anjing, cara bertindak terhadap pelaksanaan patroli dengan menggunakan kuda, cara bertindak terhadap pelaksanaan patroli dengan menggunakan kendaraan perairan.

c. Tahap pengakhiran

- 1) Kondolidasi dilakukan oleh para petugas pelaksana patroli dalam rangka mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personil dan peralatan
- 2) Dalam rangka konsolidasi, apel konsolidasi dilakukan oleh petugas yang paling tinggi pangkatnya dalam suatu kelompok / unit patroli / pimpinan lapangan
- 3) Melaporkan kepada pusat pengendali tentang semua yang dilihat, didengar, dan didapat selama patroli serta kondisi petugas.<sup>25</sup>

Kegiatan yang paling penting dalam proses analisis adalah memahami data, fakta dan informasi yang terdapat pada suatu organisasi, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi dan memutuskan strategi apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah internal

---

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Kompol Ongky Isgunawan, S.Ik. selaku Kasat Sabhara Polresta Pontianak Kota

organisasi. Untuk itu salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan strategi organisasi di masa depan adalah analisis SWOT.”<sup>26</sup>

Menurut Freddy Rangkuti, Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memutuskan strategi organisasi, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Undang – undang nomor 2 tahun 2002 pasal 13, 14 dan 15 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dirumuskan sebagai berikut :

#### Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>27</sup>

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas jalan;

---

<sup>26</sup>Fredy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Binsins, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2007

<sup>27</sup>Op Cit, hal 8

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta keadaan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang – undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan nasional.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk pengamanan swakarsa
- g) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani dan atau pihak berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas Kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.<sup>28</sup>

#### Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian;
- f) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- h) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat ijin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

---

<sup>28</sup> Ibid, hal 9

- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.<sup>29</sup>

#### **4. Meningkatkan Sosialisasi Dalam Rangka Daya Cegah Dan daya Tangkal Masyarakat Terhadap Tindak Kejahatan**

Sosialisasi kepada masyarakat, pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan beberapa cara dan teknis penyampaiannya di kehidupan masyarakat. Melalui Sat Binmas dengan melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat, media cetak dan elektronik, pemasangan spanduk, pembagian brosur, serta pemberitahuan langsung melalui mobil Binmas dan

Sat Binmas adalah bertugas “melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat”.<sup>30</sup>

Dalam melaksanakan tugas SatBinmas menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polres dengan masyarakat;
3. pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak
4. pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam); dan

---

<sup>29</sup> Ibid, hal 10

<sup>30</sup>Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kewilayahan

5. pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam melakukan pencegahan dan menangkal adanya tindak kejahatan dalam masyarakat, Polri melalui program POLMAS yakni menjadikan partisipasi warga sebagai salah satu indikator keberhasilan Polri dengan mengubah menjadi pemenuhan kepentingan pragmatis warga dan polisi. upaya reformasi yang tengah dilakukan adalah pada pengembangan Pemolisian Masyarakat (*community policing*) atau lebih sering disebut dengan POLMAS, yang intinya adalah menekankan pada kemitraan dengan masyarakat untuk penyelesaian masalah, dalam upaya pencegahan terhadap ancaman keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib yang difasilitasi oleh petugas kepolisian. Warga dan polisi berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban. Menurut Satjipto Raharjo menyatakan bahwa “membicarakan polisi Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa membicarakan diri kita sendiri, pemerintah, masyarakat, keadaan sosial, dan seterusnya. Polisi itu tidak ada di sana, berseberangan dengan kita, tetapi di sini,

---

<sup>31</sup>I b I d.

bersama kita dan menjadi bagian dari kita. Begitu juga buat polisi, rakyat itu tidak ada di seberang, tetapi bersama dan ada di tengah polisi. <sup>32</sup>

Operasionalisasi konsep Polmas pada tataran lokal, dimungkinkan bagi warga masyarakat setempat untuk memelihara dan menumbuh-kembangkan norma-norma sosial dan kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Model perpolisian yang menekankan hubungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menampilkan sikap santun dan saling menghargai antara polisi dan warga menjadikan Polmas mengandung prinsip-prinsip yang sangat sejalan dengan semangat yang selalu digulirkan oleh organisasi masyarakat sipil. Kebijakan mengenai POLMAS, telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui Surat Keputusan Kapolri No 737 tahun 2005, selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) No 7 tahun 2008. Sebagai suatu strategi, Polmas merupakan model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar, antara polisi dengan masyarakat lokal, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, guna meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Sehingga dapat menjadi program didalam masyarakat untuk mencegah dan menagkal tindak kejahatan di kehidupan masyarakat.

## **Penutup**

Berdasarkan analisis masalah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Peran Patroli Sabhara Polresta Pontianak Kota guna meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap kejahatan yakni dengan mencegah bertemunya niat dan kesempatan dari pelaku kejahatan untuk berbuat tindak kejahatan serta salah satu bentuk tindakan preventif dan preemtif dilapangan

---

<sup>32</sup>Satjipto Rahardjo, “ Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan” Jakarta,2007

dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati/mengawasi/memperhatikan kegiatan masyarakat pemukiman penduduk dan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban didalam masyarakat masyarakat.

2. Bahwa kendala-kendala yang mempengaruhi optimalisasi peran patroli sabhara Polresta Pontianak kota guna meningkatkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap kejahatan di Kota Pontianak diantaranya :
  - a. Kurangnya Dukungan Sarana Prasarana Dalam Kegiatan Patroli Sabhara
  - b. Kurangnya Dukungan Anggaran Dalam Melaksanakan Patroli Sabhara.
  - c. Keterbatasan Kuantitas Dan Kualitas Anggota Patroli Sat Sabhara, serta
  - d. Kurangnya Daya Cegah Dan daya Tangkal Masyarakat Terhadap Tindak Kejahatan.
3. Beberapa Upaya untuk mengatasi Kendala-Kendala yang Mempengaruhi Peran Patroli Sabhara Polresta Pontianak Kota Guna Meningkatkan Daya Cegah Dan Daya Tangkal Masyarakat Terhadap Kejahatan Di Kota Pontianak, antara lain :
  - a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Patroli Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota
  - b. Meningkatkan Anggaran Patroli Sat Sabhara Polresta Pontianak Kota
  - c. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Anggota Patroli Sabhara Polresta Pontianak Kota
  - d. Meningkatkan Sosialisasi Dalam Rangka Daya Cegah Dan daya Tangkal Masyarakat Terhadap Tindak Kejahatan

## Daftar Pustaka

- Abdurahman, Aneka masalah praktek penegakan hukum di Indonesia , Alumni Bandung, 1980.
- Abdussalam, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta. 2007.
- Aditya Nagara, Kamus Bahasa Indonesia, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000;
- B. Arief Sidharta, Hukum, Efektivitas dan Kultur Hukum (Tinjauan tentang Efektivitas Hukum dalam Perspektif Antropolgi Sosial), dalam Percikan Gagasan tentang Hukum, Kumpulan Tulisan Ilmiah Hukum Alumni dan Dosen Fakultas Hukum UNPAR, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Baharuddin Lopa. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Buku Kompas.2001.
- Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- David H. Bayley, Police for The Future, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998.
- Edwin M. Schur, Law and Society A Sociological View, Random House, New York, 1968.
- Fredy Rangkuti, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Binsins, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2007.
- Gerson W. Bawengan,. Pengantar Psychologi Kriminil. Jakarta: Pradnya Paramita, 1977;
- Kunarto, Etika Kepolisian, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997;
- \_\_\_\_\_, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001;
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996;
- Mabes Polri, Bahan Ajaran Fungsi teknis Sabhara, 1997.

Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PTIK, Jakarta: 1972;

Momon Martosaputra, Asas-asas Kriminologi, Alumni, Bandung, 1973.

Mulyana W. Kusumah,Kejahatan dan Penyimpangan , Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998.

Ninik Widiyanti, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Pradya Paramita Jakarta, 1987;

Ninik Widdiyanti dan Yulius W. Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987;

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Romli Atmasasmita. Bunga Rampaian Kriminologi. Rajawali, Jakarta, 1983.

Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Malang: Penerbit Asah-asih, 1990.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_ , “ Membangun Polisi Sipil Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan” Jakarta,2007.

Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006;

Surayin, Tanya Jawab UU No. 2 Tahun 2002, Yrama Widya, Bandung, 2004;

Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005

### **Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;  
Peraturan Kababinkam No. 11 tahun 2009 tentang Patroli  
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kewilayahan  
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Penjagaan, Jakarta, 2007.

**Web :**

[www.polri.go.id](http://www.polri.go.id).

[www.polrikalbar.wordpress.com](http://www.polrikalbar.wordpress.com)

[www.burjosiaak.blogspot.com](http://www.burjosiaak.blogspot.com)

[www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org)